

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA USAHA JUAL BELI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

AKHMAD FADILLAH

NPM : 1921030507



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA USAHA JUAL BELI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**


SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

AKHMAD FADILLAH

NPM : 1921030507



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan usaha jual beli ini terdapat dua orang yang melakukan kerjasama guna memudahkan usahanya agar bisa berjalan dengan lancar dan berkembang. Praktik bagi hasil yang terjadi pada usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran merupakan praktik bagi hasil yang di mana masing-masing pihak mendapat bagian yang sama yaitu 50%, perjanjian ini disebut juga dengan *syirkah inan* ditandai dengan adanya penyatuan modal, keduanya sama-sama berkontribusi berupa uang (mal) yang sama dan kerja (amal) yang sama. Kemudian seiring berjalannya waktu terdapat ketidakadilan dalam kerja, pihak kedua hanya membantu dalam pemasaran produk saja, sedangkan pihak pertama aktif dari pembuatan sampai pemasaran produk dan dalam pembagian hasil masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu 50% untuk pihak pertama dan 50% untuk pihak kedua. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam kerjasama karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang telah mereka sepakati bersama sehingga salah satu pihak merasa tidak adil dan dirugikan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual beli pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan? dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli pada Usaha cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis sistem bagi hasil pada Usaha Jual Beli di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil, observasi, dokumentasi, dan wawancara dari kedua belah pihak dan data sekunder yaitu data yang berasal dari kepustakaan, diperoleh melalui penelaahan buku-buku, jurnal atau artikel yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik bagi hasil pada Cemilan Ngenah yang terjadi di Desa Tanjung Heran tidak sesuai dengan perjanjian di awal kerjasama, yang mana isi perjanjian tersebut kedua pihak sepakat untuk kerjasama masing-masing 50% yaitu berupa uang yang sama, kerja yang sama, dan bagi hasil yang sama, namun dalam praktiknya pihak kedua berkontribusi sedikit yaitu hanya membantu pemasaran saja sedangkan pihak pertama lebih aktif bekerja dari proses pembuatan sampai pemasaran produk Cemilan Ngenah tersebut, sedangkan dalam pembagian hasil masing-masing pihak mendapat bagian yang sama yaitu 50%. Hal ini tentunya tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Menurut hukum Islam pembagian hasil tersebut belum dikatakan sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena Pihak kedua telah ingkar janji dan tidak memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu mengelola atau *tasharruf*.

Kata kunci : Hukum Islam, Praktik Bagi Hasil, Jual Beli Online

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Fadillah

NPM : 1921030507

Jurusan/Prodi: : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Bagi Hasil pada Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 12 Desember 2022

Penulis



Akhmad Fadillah
Npm. 1921030507



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil pada Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**
Nama : **Akhmad Fadillah**
NPM : **1921030507**
Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Kumedi Jar, S.Ag., M.H.
NIP: 197208262003121002

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP.

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh **Akhmad Fadillah NPM : 1921030507** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 22 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO


﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Nahl [16]: 91)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala, semoga kita senantiasa selalu diberi rahmat dan Hidayah-Nya. Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Suryana M.Pd dan Ibunda Puji Astuti Suryani yang telah membesarkanku, tanpa lelah membimbing, memberikan semangat, motivasi, tabah, sabar, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan anak-anaknya serta tempat untuk bercerita keluh kesah saya dan almamater UIN Raden Intan Lampung. Nenek saya Suparti yang telah memberi semangat, perhatian, dan dukungan, walaupun jauh di mata, namun lantunan doanya mampu kurasakan. Kulihat getar-getar bibir serta air mata tulus yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wata'ala selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak Aamiin ya Robbal Alamin.



RIWAYAT HIDUP

Akhmad Fadillah dilahirkan di Sidodadi pada tanggal 23 Juli 2001, Anak Pertama dari pasangan Bapak Suryana dan Ibu Puji Astuti Suryani. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SD Negeri 1 Sidodadi Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Al-Khairiyah Sidomulyo diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Sidomulyo yang diselesaikan pada tahun 2019 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di UKM Bapinda angkatan 2019, aktif di UKM-F Gemais angkatan 2019 dan berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 Maret 2023

Yang Membuat,

Akhmad Fadillah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**, Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
7. Pemilik Usaha Cemilan Ngenah Desa Tanjung Heran Siti Maryam dan Syafei yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.
10. Sahabat-sahabat saya oki, irul, joni, wisnu, al-fina, tim wifi corner, tim predator, dan tim BCT lain yang menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman di UKM-F Gemais dan UKM Bapinda yang selalu memberi semangat dan support dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Teman-teman dan sahabat lain nya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah swt. Aamiin Ya Robbal Alamin

Bandar Lampung, 01 Maret 2023

Penulis

Akhmad Fadillah
NPM. 1921030507



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sitematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Syirkah</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	23
C. Macam-macam <i>Syirkah</i>	25
D. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	38
E. Nisbah Keuntungan <i>Syirkah</i>	45
F. Hikmah <i>Syirkah</i>	48
G. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	50
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Usaha Cemilan Ngenah	52
B. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Bagi Hasil pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan64
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan penengahan Kabupaten Lampung Selatan67

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan73
- B. Rekomendasi74

DAFTAR RUJUKAN.....76

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 2. Struktur Mata Pencarian.....	56
Tabel 3. Pembagian Wilayah.....	57
Tabel 4. Jumlah Luas Tanah.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk memberikan pemaknaan dari judul yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis, berikut istilah-istilah dari judul penulis yang akan diterangkan di bawah ini :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari Allah swt, dan Nabi Muhammad saw, untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah masyarakatnya.²

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara nyata sesuai yang disebutkan di dalam teori.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

³ Hendro darmawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 586.

4. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.⁴

5. Usaha

Usaha diartikan sebagai upaya manusia untuk melakukan sesuatu, guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁵

6. Jual beli

Dalam buku karangan Musthafa Kamal Pasha, jual beli atau buyu ialah pertukaran harta atas dasar saling merelekan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri makanan yang semakin maju dan kompetitif, menuntut penyesuaian yang terus-menerus harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, di antaranya yaitu membuat sistem kerja menjadi lebih baik, efisien dan produktif. Adanya industri makanan menjadi target dari suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis. Terlebih lagi bisnis tersebut juga dilakukan secara online sehingga menjangkau banyak orang dan memudahkan untuk memesan, bisnis online sekarang sudah marak digeluti oleh masyarakat karena mengikuti

⁴ Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar* (Bandung: Remaja Dostkarya, 2003), 230.

⁵ Kompas.com, "Usaha Ekonomi: Jenis Dan Contohnya," diakses pada hari Kamis, 22 September 2022, jam 15.08.

⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003). 371.

perkembangan zaman dan mudah untuk dilakukan. Namun suatu bisnis usaha berskala rumah tangga yang digeluti oleh pelaku bisnis tidak selalu bersifat individual, namun karakter bisnis tersebut membutuhkan kerjasama dalam mengelola dan mengembangkan usahanya agar berjalan dengan baik dan lancar.

Kerjasama dalam muamalah disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* atau *Musyarakah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang atau perserikatan usaha. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian, maka secara otomatis antara pihak pertama dan pihak kedua terbentuk hubungan kerjasama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).⁷

Penggunaan akad *syirkah* oleh para pelaku bisnis menjadi acuan dan dapat disesuaikan dengan keinginan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu akad *syirkah* dan penerapannya dapat diaplikasikan secara praktis. Dalam *syirkah uqūd* yang banyak diterapkan dalam bisnis adalah *syirkah inan*, *syirkah inan* banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena *syirkah inan* merupakan kerjasama antara dua orang atau

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165.

lebih untuk menjalankan usaha dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁸

Salah satu bentuk dari syirkah inan adalah dalam Usaha Jual Beli Online pada Cemilan Ngenah di Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sering digunakan akad *syirkah inan* dengan ditandai adanya perserikatan dua pihak untuk menjalankan suatu usaha demi mendapatkan keuntungan. Masing-masing peserta syirkah saling berkontribusi modal (mal) yang sama dan kerja (amal) yang sama. Di dalam Islam akad kerjasama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan usaha, karena mereka tidak hanya memiliki modal bersama tetapi juga bisa bekerjasama dalam mengelola dari awal sampai bagi hasil. Maka Syariat Islam membolehkan kerjasama ini agar mereka mengambil manfaat di antara mereka. Masing-masing pihak memanfaatkan keahlian masing-masing dalam produksi dan pemasaran. Dengan demikian terwujudlah kerjasama dalam mengelola.

Dalam kerjasama tentunya ada bagi hasil, praktik bagi hasil pada usaha jual beli online merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama yang terjadi dalam usaha cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan. Bagi hasil merupakan usaha yang mulia dan selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan Islam mempersilakan untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian

⁸ Buhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 107.

orang lain. Bagi hasil merupakan suatu bentuk atau pola pengaturan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Cemilan Ngenah merupakan sebuah usaha industri yang berkecimpung dalam bidang produksi makanan ringan terletak di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang dijalankan dalam bentuk kerjasama. Untuk tempat produksi cemilan ngenah ini bertempat di Desa Tanjung Heran, selain itu ada juga yang bertempat di Bandar Lampung yaitu di kost salah satu pihak guna memudahkan saat mengantar pesanan. Saat ini usaha cemilan ngenah sudah memproduksi 2 produk cemilan yaitu basreng dan keripik pisang. Untuk pemasarannya sendiri usaha ini menggunakan media online yaitu pada aplikasi WhatsApp, aplikasi Instagram, dan aplikasi Shopee, pada aplikasi Whatsapp dan Instagram menggunakan sistem delivery yaitu jika ada yang memesan bisa langsung di antar ke alamat tujuan, pada sistem ini hanya berlaku untuk sekitar tempat tinggal pengusaha saja, sedangkan pada aplikasi Shopee pesanan akan dikirimkan sebagai paket kepada pemesan dari mana saja di seluruh Indonesia. Dalam pengelolaan tersebut pastinya pengelola mendapat keuntungan dan membagi nisbah sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini, usaha cemilan sebagai sebuah bisnis rumahan, nantinya pendapatan dari kerjasama antara kedua pihak ini menggunakan sistem bagi hasil.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

Akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi masalah yaitu kurang adilnya dalam pengelolaan usaha tersebut. Di awal perjanjian, para pihak sudah menyepakati berapa besar bagi hasil untuk masing-masing dalam mendapatkan nisbah. Perjanjian yang dilakukan dibuat dengan cukup adil mengingat modal 50% dari masing-masing pihak dalam bentuk uang dan belanja bahan baku bersama. Tentunya untuk usaha basreng dan keripik butuh proses pembuatan, pengemasan, iklan, dan penjualan, Sedangkan mengenai peralatan dan biaya yang digunakan dalam pengerjaan hanya menggunakan milik pihak pertama saja, dikarenakan pihak kedua belum bisa menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan tersebut dan hanya menyediakan motor saja untuk alat transportasi. pihak kedua juga berkontribusi lebih sedikit dibanding pihak pertama yaitu hanya membantu dalam pemasaran saja melalui WhatsApp, Instagram, dan shoppe saja, tidak lagi membantu dalam pembuatan dan pengantaran pesanan dengan alasan memiliki kesibukan lain dan mengandalkan pihak lain dalam prosesnya sehingga merugikan salah satu pihak sedangkan dalam pembagian hasil mereka mendapatkan hasil yang sama yaitu masing-masing 50% pendapatan yang diterima.¹⁰

Keberadaan usaha ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat terutama bagi pemilik usaha itu sendiri, karena dapat memanfaatkan modal yang diterima dari hasil kerjasama yang dilakukan. Namun dengan adanya permasalahan yang sering kali terjadi sehingga

¹⁰ Siti Maryam (Pihak Pertama), "Sistem Bagi Hasil," *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Oktober 2022.

menimbulkan ketidak seimbangan kerjasama yang dilakukan. Seperti kurang memperhatikan nilai keadilan yang seharusnya diperoleh oleh setiap pihak dengan nisbah yang adil sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Kurangnya kontribusi salah satu pihak dalam proses penegelolaan dan pemasaran dan proses mengantar pesanan menjadi masalah dalam pembagian hasil ini sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Seharusnya kedua pihak mengetahui dengan jelas dari awal perjanjian tentang bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik kerjasama yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama industri rumah tangga yang berkaitan dengan modal dan tenaga dari masing-masing pihak. Penulis tertarik meneliti lebih lanjut praktik bagi hasil yang terjadi pada usaha jual beli dalam pengolahan cemilan ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan., maka dari itu judul penelitian ini adalah “Praktik Bagi Hasil Pada Usaha Jual Beli Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana Praktik Kerjasama Bagi hasil pada Usaha Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di

Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan) sedangkan untuk sub-fokus penelitian ini yakni Bagaimana Praktik Bagi Hasil pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli pada Usaha cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan ini di antaranya:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Sistem Bagi hasil pada Usaha Jual Beli di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara Akademis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan penelitian ini diharapkan untuk mendapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan pengetahuan hukum Islam dalam kerjasama bagi hasil dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ferinda Tiaranisa (2018) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil antara pihak pemiliki cucian mobil dengan pengelola di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupeten Pringsewu. Dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di desa bandung baru kecamatan adiluih kabupeten pringsewu.¹¹ Adapun persamaan yang dilakukan yaitu menggunakan praktik bagi hasil dalam kerja sama, sedangkan perbedaanya terletak pada bagi hasil antara pemilik cucian mobil dengan pengelola dan konsep yang digunakan yaitu mudharabah muqayyah.
2. Ulan Apriyani (2016) yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)” dalam skripsinya dijelaskan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kerbau di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian tentang bagi hasil

¹¹ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu),” 2018.

pengelolaan kerbau ditinjau dari ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) dalam pembahasan ini maka dapat disimpulkan. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sudah sesuai dengan ekonomi Islam khususnya kerja sama dalam bentuk syirkah inan dan secara pengelolaan masih ada pengelol yang mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kerbau.¹² Adapun persamaan yang dilakukan yaitu pembahasan mengenai konsep syirkah dalam kerjasama bagi hasil, sedangkan perbedaannya adalah pada objeknya pada pengelolaan kerbau dan masalah kepercayaan pada salah satu pihak.

3. skripsi dari Cut Reska Zulviani (2020), ” Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)”, dalam skripsinya dijelaskan Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola emping melinjo dan untuk meneliti sistem bagi hasil pada home industry pengolahan emping melinjo dan untuk menganalisis perspektif syirkah inan pada kerjasama dan bagi hasil pada home industry pengolahan emping melinjo di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten

¹² Ulan Apriyani, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu),” 2016, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2997/>.

Pidie.¹³ Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu meneliti bagi hasil dari usaha rumahan menggunakan konsep sistem bagi hasil syirkah inan, sedangkan perbedaannya terletak pada pembagian hasil yaitu 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal.

4. Skripsi dari Ammar Haqqi (2020), yang berjudul ” Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Modal Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)” yang menjelaskan untuk mengetahui perjanjian kerja dan kontribusi modal yang disepakati pada penggalan lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro. untuk mengetahui sistem bagi hasil yang disepakati pihak pemilik lahan dengan pihak pemilik modal pada penggalan lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro. Dan untuk mengetahui perspektif syirkah inan terhadap sistem bagi hasil pada penggalan lahan timbun di Kecamatan Kuta Baro.¹⁴ Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan adalah menggunakan konsep syirkah inan dalam kerjasama bagi hasil, namun perbedaannya adalah objeknya pada pemilik lahan dan pemilik modal pada galian tanah timbun dalam melaksanakan perjanjian sama-sama berkontribusi tapi tidak seimbang.

¹³ Cut Reska Zulvian, “Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie),” 2020.

¹⁴ Ammar Haqqi, “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Modal pada Galian Tanah Timbun dalam Konsep Syirkah Inan (Penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar),” 2020,

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulan di atas, maka penelitian yang akan penulis teliti dengan judul ” Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan)”, belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas berkaitan dengan bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan hukum Islam, perjanjian dan pembagian hasilnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹⁵ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan merupakan

¹⁵ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁶ Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data terhadap pengelolaan Usaha Cemilan Ngenah di desa Tanjung Heran. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan bagi hasil akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan

¹⁶ Zuchri adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Pres, 2021), 30.

serta narasumber.¹⁷ Data primer yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau dari kedua pemilik usaha cemilan ngenah di lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu Cemilan Ngenah desa Tanjung Heran kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan.¹⁸ Fungsi sumber data sekunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan. Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi orang lain, dokumentasi, buku-buku, artikel di internet atau di media massa, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 2 orang pemilik modal yang menyerahkan modal masing-masing dan juga 4 karyawan dalam berusaha di Desa Tanjung Heran

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University pres, 2020), 89.

¹⁸ *Ibid.*, 111.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Modal yang dimaksudkan disini berupa uang, bukan barang dan masing-masing orang dalam serikat ini, tidak hanya memberikan modal saja, tapi juga berkontribusi yang berupa fisik maupun pikiran.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁰ Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto apabila subjek kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih²¹. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi di jadikan sampel menggunakan teknik total sampling.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode di antaranya adalah :

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Penulis melakukan Pengamatan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yan diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

²¹ *Ibid.*

Observasi dilakukan langsung pada usaha cemilan ngenah di Desa Tanjung Heran terhadap para pihak pengusaha cemilan ngenah.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²² Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penlis akan mewawancarai dua orang pemilik pemilik usaha Cemilan Ngenah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.²³ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah , pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

²² *Ibid.*, 95.

²³ Raharja Panky Pradana Sukandar, "Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan," *Diponogoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 3 (2014): 3.

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah yang ada di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sistematisasi Data (*sistemazing*)

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online pada Usaha Cemilan Ngenah.

6. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.”²⁴ data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan data yang ada.²⁵ Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa

²⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17 No. 33 (2018): 84.

²⁵ Triadi Sya’dian, “Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi,” *Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* Vol. 1 No. 1 (2015): 51.

literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, macam-macam *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, nisbah keuntungan *syirkah*, hikmah *syirkah*, berakhirnya *syirkah* serta membahas tentang sistem kerjasama bagi hasil (*syirkah al-inan* antara dua orang pemilik modal) dalam hukum Islam.

Bab ketiga merupakan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Heran kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan. Peneliti juga mendeskripsikan tentang pelaksanaan praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online bagi dua orang pemilik modal dan analisa data penelitian tentang praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online dalam tinjauan hukum Islam.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli Online pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Bagi Hasil pada Usaha Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan), dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem kerja sama bagi hasil pada Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran dilakukan dengan saling percaya satu dengan yang lain. Para pihak telah membuat kesepakatan dari awal yaitu hanya secara lisan, tidak dibuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian kerja sama bagi hasil antara kedua pihak pada usaha Cemilan Ngenah di Desa Tanjung Heran memakai akad *Syirkah inan* yang di tandai dengan adanya penyatuan modal dan perserikatan dua pihak untuk menjalankan suatu usaha demi mendapatkan keuntungan. Masing-masing peserta syirkah saling berkontribusi modal (mal) yang sama dan kerja (amal) yang sama dan pembagian hasil sama rata 50% masing-masing pihak.
2. Dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya hanya pihak pertama saja yang aktif mengelola usaha cemilan tersebut sehingga berkontribusi lebih besar dibanding pihak kedua, sedangkan dalam pembagian hasil masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu 50% untuk masing-masing pihak. Oleh karena itu pihak pertama merasa sangat dirugikan, sehingga tidak sesuai

dengan perjanjian awal. Hal ini belum dikatakan sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama yaitu sama-sama mengelola atau *bertasharruf*. Lalu pembagian hasil yang sama rata menjadi tidak adil dengan kontribusi yang di berikan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak sesuai dengan konsep *syirkah inan*, karena pihak kedua telah berkhianat kepada pihak pertama sebab tidak memenuhi perjanjian pada awal akad yang mereka lakukan.

B. Rekomendasi

Berlandaskan praktik di lapangan maka bisa disimpulkan bahawa bagi hasil pada usaha Cemilan Ngenah yang ada di Desa Tanjung Heran tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukumnya tidak diperbolehkan, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama dan pembagian hasil antara kedua belah pihak, seharusnya dibuat secara tertulis, bermaterai dan dihadirkan saksi. Sehingga apabila jika salah satu dari kedua belah pihak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan sanksi dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Hendaknya dalam melakukan kerjasama dan bagi hasil antara kedua belah pihak memperhatikan nilai keadilan, selain berkontribusi pada modal juga bersama-sama berkontribusi dalam kerja mengelola usaha bersama, namun apabila salah satu pihak hanya bisa berkontribusi modal saja maka pembagian hasil dilakukan sesuai dengan konsep

hukum Islam dan pembagian hasil harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan serta apabila berlandaskan unsur kepercayaan dan saling tolong menolong seharusnya semua pihak yang melakukan kerja sama memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat di awal, bekerja sesuai porsi dan kemampuan dengan profesional, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama. Selain itu, tidak boleh mengambil manfaat dan hak orang lain karena dalam prinsip muamalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.



DAFTAR RUJUKAN

Abdul Rahman Ghazaly. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17 No (2018).

almanhaj. "Kaidah Ke 23 Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati," n.d. <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>.

AMMAR HAQQI. "SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN DALAM KONSEP SYIRKAH INAN (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)," 2020. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

Apriyani, Ulan. "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kerbau Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)," 2016. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2997/>.

Ascarya. *AKAD & PRODUK Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Buhanudin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Erin (Operator Desa). “Demografi Desa Tanjung Heran.” *Dokumentasi*, n.d.

Haroen, Nasrun. *Fiqh MUAMALAH*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun Nst. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Hendro darmawan. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.

Humaeroh. “Eksistensi Syirkah Ta’awuniah Dalam Perspektif Hukum Islam” 9, no. 2 (2017): 20–33.

Husaini, Afrida Lilarahma Putri, Moch. Khoirul Anwar. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawa.” *Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 21–29.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>.

Irma (Karyawan). “Proses Produksi.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ismail nawawi. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jogo Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kompas.com. “Usaha Ekonomi: Jenis Dan Contohnya,” n.d.

Kurniati, Herlina. “Analisis Komparasi Pembiayaan Syari ’ Ah.” *Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 134–46.

Linda Firdawati. “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam.” *Asas* 3, no. v (2011): Vol.3, No.1.

Mardani. *Aspek Hukum LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

———. *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University pres, 2020.

Musthafa Kamal Pasha. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Mustofa, Imam. *FIQIH MU'AMALAH Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo, 2018.

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ozi (Kurir). “Proses Kerja.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Panky Pradana Sukandar, Raharja. “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Diponogoro Journal of Accounting* 3 (2014).

pengertianku.net. “Pengertian Online Dan Offline Secara Lebih Jelas,” n.d.

Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Pelajar*.

Bandung: Remaja Dostkarya, 2003.

Rachmat Rizqy Kurniawan, and Nadiah Rahma Fitri. “Analisis Penerapan Akad Syirkah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Hukum Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam*, 2021, 1–16.
<https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/zbkdh.html>.

Ramdani, Dani. “Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018): 540–65.
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>.

Setiawan, D. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1–8.
<https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>.

Siti Maryam (Pihak Pertama). “Sistem Bagi Hasil.” *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu’in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *Asas* 14, no. 01 (2022): 25–33.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/11544>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suhendi, Hendi. *FIQIH MUAMALAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Susan (Karyawan). "Proses Produksi." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Syafe'i (Pihak Kedua). "Sistem Bagi Hasil." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tiaranisa, Ferinda. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)," 2018.

Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Triadi Sya'dian. "Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi." *Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif* Vol. 1 No. (2015).

Wela (Karyawan). "Produk Cemilan Ngenah." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Yunda (Kepala Dusun). "Letak Desa Tanjung Heran." *Wawancara Dengan Penulis*, n.d.

Zuchri adussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Pres, 2021.

ZULVIAN, CUT RESKA. "KERJASAMA DAN BAGI HASIL PADA HOME INDUSTRY PENGOLAHAN EMPING MELINJO DALAM PERSPEKTIF SYIRKAH 'INAN (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)," 2020.